

DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PER-UNDANG²-AN
DEPARTEMEN KEHAKIMAN
"Mt".

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman
Tertanggal : . 4 Januari . 1986 .
Nomor : . C2-12HT01.04TH86 .

MENTERI KEHAKIMAN :

- Membaca : I. Surat permohonan tertanggal 18 Pebruari 1985 no. 13/A/II/1985 dari Sdr. H. Wargono Sumardi, pegawai Notaris dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut dibawah ini; ✓
- II. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 22 Mei 1984 no. 127/VI/PMDN/1984, tentang persetujuan atas permohonan perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri. ✓

Menimbang : Bahwa dalam akta perubahan pasal-pasal yang diajukan tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perubahan pasal-pasal anggaran dasar perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan perubahan pasal-pasal yang dimaksud ;

Mengingat : Keputusan kami tertanggal . . 22 Nopember . 1982 . Nomor . C2-2644HT01.01TH82 .- (Tambahan Berita Negara Nomor Tahun). ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas menyetujui perubahan pasal 1, pasal 4 dan pasal 11 anggaran dasar Perseroan Terbatas : ✓

"P.T. DUTA PERTIWI NUSANTARA". ✓

berkedudukan di Pontianak, sebagaimana perubahan itu termuat dalam akta yang dibuat pada tanggal 10 Pebruari 1984 nomor 14 dihadapan Notaris Nyonya Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer, SH. yang berkedudukan di Jakarta dan diubah pula dengan akta tertanggal 3 Desember 1985 nomor 8 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga.- ✓

KUTIPAN dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut :

Direktur Jenderal
Hukum Dan Per-Undang²-an

u.b.

Direktur Perdata,



[Signature]
(Wibiyati Martosewojo SH.)- ✓
NIP. 040022031.

Kepada :

Yth. Sdr. H. Wargono Sumardi;
Kuasa dari PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA.
d/c Notaris Ny. Sri Soetengsoe Abdoel

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT.

Nomor: 8.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga Desember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh lima (3-12-1985).

-Menghadap kepada saya, nyonya Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bahagian akhir akta ini.

-Tuan SANDJAJA RACHMAT KHARLI, swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Budiman nomor 42/23.A, untuk sementara berada di Jakarta dan saya, notaris, kenal.

-Penghadap mana menerangkan terlebih dahulu:

-bahwa pada tanggal 18 (delapanbelas) Nopember 1985

(seribu sembilanratus delapanpuluh lima) bertempat di Kantor perseroan di Harmoni Plaza blok B/18, Jalan Suryopranoto nomor 2, Jakarta, telah diadakan rapat para pemegang saham dari perseroan terbatas "P.T. DHARMA PERTIWI NUSANTARA", berkedudukan di Pontianak, yang didirikan dengan akta tanggal 18 (delapanbelas) Maret 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua) nomor 45, kemudian diperbaiki dengan akta-akta tanggal 15 (limabelas) Juni 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua) nomor 71, tanggal 19 (sembilanbelas) Juli 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua) nomor 77, tanggal 30 (tigapuluh) Juli 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua) nomor 104 dan tanggal 20 (duapuluh) Agustus 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua) nomor 56, semua aslinya dibuat dihadapan Jahja Irwan Sutjiono, Sarjana Hukum, pada waktu itu notaris di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari yang berwajib berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 4 Januari 1986 nomor C2-12HT01.04TH86.-

Diketahui :

Direktur Jenderal

Hukum dan Per-Undang2-an

u.b.

Direktur Perdata

W. Wah.

(*W. Wah.*)
NIP. 022031.



Republik Indonesia tanggal 22 (duapuluh dua) Nopember --
1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua) nomor -----
C2-2644-HT.01.01.Th.82; -----

-bahwa oleh rapat tersebut telah diberikan kuasa ke--
pada penghadap untuk menyatakan keputusan-keputusan ra--
pat tersebut secara resmi dalam suatu akta notaris, satu
dan lain sebagaimana itu dinyatakan dalam "Berita Acara-
Rapat" yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup ter--
tanggal 18 (delapanbelas) Nopember 1985 (seribu sembilan-
ratus delapanpuluh lima) dan dijahitkan pada asli akta --
ini; -----

-bahwa penghadap bertindak seperti tersebut hendak me-
nyatakan keputusan-keputusan rapat para pemegang saham -
tersebut dalam akta ini. -----

-Maka sekarang penghadap senantiasa bertindak seperti
tersebut, menerangkan dengan ini menyatakan keputusan---
keputusan rapat para pemegang saham dari perseroan ter--
batas "P.T. DHARMA PERTIWI NUSANTARA", berkedudukan di -
Pontianak, satu dan lain sebagaimana itu dinyatakan da--
lam "Berita Acara Rapat" yang dibuat dibawah tangan ber-
meterai cukup tertanggal 18 (delapanbelas) Nopember 1985
(seribu sembilanratus delapanpuluh lima) dan dijahitkan
pada asli akta ini, sebagai berikut: -----

A. Guna memenuhi kehendak dari yang berwajib, satu dan -
lain sebagaimana itu dinyatakan dalam surat Menteri -
Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 27 (duapuluh-
tujuh) Maret 1985 (seribu sembilanratus delapanpuluh-
lima) nomor C2-HT.01.04-A2290, rapat menyetujui meru-
bah nama perseroan terbatas "P.T.DHARMA PERTIWI NU---
SANTARA", menjadi perseroan terbatas "P.T. DUTA PER--

TIWI NUSANTARA", berkedudukan di Pontianak; -----

-Dengan adanya perubahan nama perseroan terbatas tersebut, perlu dirubah Kepala Akta dan pasal 1 dari anggaran dasar perseroan terbatas tersebut sebagai berikut: -

I. Kepala akta dihapus seluruhnya dan diganti sehingga untuk seterusnya berbunyi sebagai berikut: -----

----- PERSEROAN TERBATAS" -----

-----"P.T. DUTA PERTIWI NUSANTARA". -----

II. Pasal 1 dihapus seluruhnya dan diganti dengan pasal -

1 yang baru, yang seterusnya berbunyi sebagai berikut:

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

-Perseroan terbatas ini memakai nama "P.T. DUTA PERTIWI NUSANTARA", berkedudukan dan berkantor pusat di Pontianak, dengan mempunyai cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain baik didalam maupun diluar negeri yang ditetapkan oleh Direksi. -----

B. Memberi kuasa kepada Direksi perseroan dan

.
.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain untuk memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini dari yang berwajib dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dengan akta resmi, jikalau persetujuannya tergantung pada perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan itu, untuk keperluan itu ---- menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat dan menanda tangani surat-surat

atau akta-akta yang bersangkutan dan seterusnya melakukan-
segala sesuatu yang diharuskan atau berguna untuk menyele-
saikan hal-hal tersebut, tidak ada yang dikecualikan. ----

----- D E M I K I A N A K T A I N I . -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal
tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan-tuan
Haji Wargono Sumardi dan Sukardi, kedua-duanya pegawai ----
kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai para-
saksi. -----

-Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada peng-
hadap dan para saksi, maka segera menghadap, para saksi ---
dan saya, notaris, menanda tangani akta ini. -----

-Dibuat dengan tidak ada perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. --

-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----



Sri Soe Teng Soe
Notaris - Jakarta.-

AKTE INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR
BERSANGKUTAN YANG BERADA DIKEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK PADA HARI *Jumart*
TANGGAL *25 MEI 1990* NO *111-12-07-01-169*
KEPALA PENGADILAN NEGERI KELAS I PONTIANAK



M
MAMIN YACOB, SH
NIP. 040023465